

ADAPTASI PRINSIP KHIYAR DALAM JUAL BELI DIGITAL: ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP VALIDITAS AKAD DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Azizil Lichasanah^{1*}, Fitri Kurniawati²

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan^{1,2}

Main Author's E-Mail Address / *Correspondent Author: azizil.lichasanah24078@mhs.uingusdur.ac.id

Correspondence: azizil.lichasanah24078@mhs.uingusdur.ac.id | Submission Received : 25-10-2025; Revised : 22-11-2025; Accepted : 01-12-2025; Published : 30-12-2025

Abstract

Digital-based buying and selling transactions have significantly reshaped the application of classical fiqh mu'amalah principles particularly khiyār, the Islamic legal mechanism granting consumers the right to rescind a contract to uphold fairness and mutual consent. In online settings, the absence of face-to-face interaction and physical inspection of goods complicates the implementation of khiyār al-ru'yah (right of inspection) and khiyār al-'ayb (defect-based option). This study examines how the concept of khiyār is being reinterpreted within e-commerce ecosystems, assesses the validity of digital contracts under Islamic law, and proposes Sharia-compliant guidelines for consumer protection. Employing a qualitative normative approach and literature review methodology, data were drawn from DSN-MUI fatwas, recent scholarly publications, classical fiqh literature, Qur'anic and Prophetic texts, and AAOIFI standards, then analyzed through descriptive-comparative techniques. Findings reveal that while return and refund policies function as modern manifestations of khiyār al-shart (contractual option), their execution is often driven more by commercial efficiency than by Sharia values. Digital contracts are deemed valid in Islamic jurisprudence provided they fulfill essential conditions explicit offer and acceptance (ijāb wa qabūl), mutual consent, and clear disclosure of the subject matter yet remain vulnerable to gharar (uncertainty) and tadlīs (deception). The study recommends harmonizing digital commerce practices with Islamic ethical principles by institutionalizing khiyār policies grounded in justice ('adl) and public welfare (maṣlahah). This study contributes by conceptualizing digital return-refund mechanisms as a normative extension of classical khiyār principles.

Keywords: khiyar, online trade, digital contracts, fiqh muamalah, digital Islamic economy

Abstrak

Transaksi jual beli berbasis digital telah mengubah cara penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah, terutama terkait khiyar mekanisme syariah yang memberi hak kepada konsumen untuk membatalkan akad demi menjaga keadilan dan kerelaan. Dalam konteks daring, ketiadaan interaksi langsung dan pemeriksaan fisik terhadap barang membuat penerapan khiyar al-ru'yah dan khiyar al-'aib menjadi rumit. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip khiyar bertransformasi dalam ekosistem e-commerce, menilai keabsahan akad digital menurut hukum Islam, serta merumuskan panduan syariah untuk perlindungan konsumen. Menggunakan pendekatan normatif kualitatif dan metode kajian pustaka, data dikumpulkan dari fatwa DSN-MUI, publikasi ilmiah terkini, buku fiqh, dalil Al-Qur'an dan Hadis, dan rujukan AAOIFI, lalu diolah melalui analisis deskriptif-komparatif. Temuan

menunjukkan bahwa meskipun fitur retur dan refund mencerminkan wujud modern khiyar al-syarth, implementasinya cenderung berorientasi pada efisiensi bisnis, bukan nilai syariah. Akad digital sah secara fiqh selama memenuhi syarat seperti ijab-qabul yang eksplisit, kerelaan, dan transparansi objek, namun tetap rentan terhadap gharar dan tadlis. Rekomendasi mencakup perlunya harmonisasi antara teknologi dan prinsip Islam melalui kebijakan khiyar yang berlandaskan keadilan dan kemaslahatan. Studi ini memberikan kontribusi dengan mengkonseptualisasikan mekanisme pengembalian dan penggantian dana digital sebagai perluasan normatif dari prinsip-prinsip khiyār klasik.

Kata Kunci: khiyar, jual beli online, akad digital, fiqh muamalah, ekonomi syariah digital

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah mengubah bentuk transaksi ekonomi, termasuk dalam sektor ekonomi syariah. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini bergeser ke platform online, di mana interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung melalui layar, tanpa pertemuan tatap muka maupun pemeriksaan fisik terhadap barang yang diperjualbelikan (Ziauddin 2017). Fenomena tersebut membawa tantangan segar dalam implementasi prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya terkait validitas akad dan jaminan hak konsumen. Salah satu asas penting yang terdampak adalah khiyar (hak memilih atau membatalkan transaksi), yang dalam transaksi jual beli konvensional berfungsi menjaga keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan sukarela antar pihak. Namun, penerapan khiyar kini menghadapi kompleksitas baru dalam lingkup perdagangan daring, di mana tidak terjadi pertemuan langsung maupun kesempatan untuk memeriksa kondisi fisik barang sebelum pembelian (Khoir 2022).

Dalam fiqh klasik, khiyar terutama khiyar al-ru'yah (hak membatalkan akad karena belum melihat barang) dan khiyar al-'aib (hak karena adanya cacat) merupakan mekanisme syariah yang melindungi pembeli dari ketidaktahuan atau penipuan (Fanani 2020). Namun, dalam transaksi online, pembeli sering kali hanya mengandalkan deskripsi teks, foto, atau ulasan, tanpa benar-benar “melihat” atau “memeriksa” barang sebelum akad dianggap final. Bahkan, banyak platform e-commerce membatasi hak retur hanya dalam waktu 1–3 hari atau menetapkan syarat administratif yang rumit, sehingga esensi khiyar sebagai hak syar'i berpotensi tergerus oleh pertimbangan efisiensi bisnis (Jumarni 2021).

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 telah mengakui keabsahan transaksi digital selama memenuhi rukun dan syarat akad (Dewan Syariah Nasional MUI 2018). Namun, implementasinya di lapangan masih menyisakan pertanyaan:

apakah transformasi khiyar dalam bentuk kebijakan retur benar-benar mencerminkan prinsip fiqh muamalah? Dan lebih jauh lagi, apakah akad digital yang mengabaikan hak khiyar tetap sah secara syariah? Beberapa penelitian terdahulu yakni dalam Khoir (2022) telah menyentuh aspek ini, namun belum secara komprehensif menganalisis hubungan antara transformasi khiyar, keabsahan akad, dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen muslim dalam kerangka fiqh muamalah kontemporer.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji bagaimana prinsip khiyar ditransformasikan dalam transaksi jual beli online; (2) menganalisis keabsahan akad digital dari perspektif fiqh muamalah; serta (3) memberikan rekomendasi syariah guna memastikan bahwa transaksi digital tetap selaras dengan nilai keadilan dan perlindungan konsumen dalam Islam. Melalui pendekatan studi literatur kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan ekosistem ekonomi syariah digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan syariah compliance.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep khiyar dalam fiqh muamalah telah lama dikenal sebagai mekanisme perlindungan dalam transaksi jual beli. Menurut Sayyid Sabiq (Nurjaman, Januri, and Nuraeni 2021). khiyar merupakan upaya memilih kebaikan di antara dua pilihan: melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Menurut Ibn Qudamah dalam Eliska (2017) bahwa disebutkan tiga jenis khiyar utama yang disepakati ulama, yaitu khiyar al-syarth (berdasarkan syarat yang disepakati), khiyar al-‘aib (karena adanya cacat pada barang), dan khiyar al-ru’yah (karena pembeli belum melihat barang secara langsung). Ketiganya berperan penting dalam menjamin keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maṣlaḥah) dua prinsip dasar ekonomi Islam.

Dalam transaksi konvensional, khiyar al-ru’yah secara otomatis berlaku hingga pembeli benar-benar melihat objek transaksi, sebagaimana ditegaskan oleh mazhab Syafi’i dan Maliki (Mohd Rofaizal 2022). Namun, dengan maraknya transaksi daring yang menghilangkan interaksi fisik antara pembeli dan barang, relevansi serta penerapan prinsip khiyar ini menjadi dipertanyakan. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah menegaskan bahwa transaksi elektronik sah selama memenuhi rukun dan syarat akad, termasuk adanya kerelaan (ridha) dan kejelasan objek transaksi (Adnan, Alrasyid, and Sari 2023).

Meski demikian, menurut pandangan Afifah dan Susilowati (2025) praktik di lapangan

menunjukkan bahwa banyak platform e-commerce membatasi hak retur atau pembatalan hanya dalam rentang waktu sangat singkat sering kali 1 hingga 3 hari dan tidak mempertimbangkan adanya cacat tersembunyi atau ketidaksesuaian antara deskripsi dan kondisi riil barang. Penelitian Nubahai (2023) juga menemukan bahwa kebijakan retur umumnya didasarkan pada pertimbangan efisiensi bisnis, bukan pada prinsip syariah, sehingga esensi khiyar sebagai hak syar'i cenderung terabaikan. Kondisi ini mengungkap adanya kesenjangan signifikan antara teori fiqh muamalah dan realitas implementasinya dalam ekosistem digital kesenjangan yang belum sepenuhnya dijelaskan oleh kajian akademis kontemporer, khususnya dalam menilai keabsahan akad digital melalui lensa transformasi prinsip khiyar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori fiqh muamalah dan implementasi dalam ekosistem digital, yang belum sepenuhnya dijumpai oleh kajian akademis kontemporer khususnya dalam menguji keabsahan akad digital dari perspektif transformasi khiyar.

Khiyar

Dalam Islam, transaksi jual beli memberikan kebebasan kepada pelaku penjual dan pembeli yang hendak melakukan akad untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Prinsip dasarnya adalah tarāḍin (suka sama suka), sehingga masing-masing pihak berhak atas khiyar yakni hak syariah untuk menetapkan atau membatalkan akad transaksi. Perlu dipahami bahwa hukum asal jual beli dalam syariah adalah mengikat (lāzim), yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan barang atau jasa dari penjual kepada pembeli (Apriliani, Salsabila, and Wijaya 2023). Khiyar berarti hak untuk memilih di antara dua pilihan: melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya (menarik diri sehingga transaksi tidak jadi dilaksanakan). Syariat Islam menetapkan khiyar agar kedua pelaku penjual dan pembeli memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan kembali kemaslahatan masing-masing secara matang, sehingga terhindar dari penyesalan di kemudian hari akibat merasa dirugikan atau tertipu. Sejalan dengan itu, menurut Pasal 20 ayat (8) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khiyar merupakan hak syar'i yang diberikan kepada baik penjual maupun pembeli untuk menentukan apakah perjanjian jual beli yang telah disepakati akan diteruskan atau dibatalkan (Farizi, Nafisah, and Purwanto 2025).

Transaksi Jual Beli Online

E-commerce merupakan aktivitas jual beli serta pemasaran barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, seperti handphone, televisi, komputer, maupun internet.

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli termasuk dalam kategori muamalah, yang pada prinsipnya diperbolehkan (mubah), selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang secara tegas mengharamkannya. Oleh karena itu, transaksi jual beli secara daring pada prinsipnya memiliki status hukum yang setara dengan jual beli konvensional maupun akad as-salam, sehingga dinyatakan sah dan diperbolehkan menurut ajaran Islam sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 274 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Perlu dicatat bahwa baik dalam transaksi online maupun offline, terdapat praktik jual beli yang halal maupun yang haram, tergantung pada objek, cara, dan ketentuan akadnya. Akad as-salam sendiri merujuk pada transaksi di mana pembeli memberikan pembayaran tunai di muka untuk suatu barang yang spesifikasinya telah disepakati, sementara penyerahan barang tersebut dilakukan di kemudian hari sesuai waktu yang telah ditentukan (Mujahidin and Susilo 2021). Transaksi digital merupakan proses pemindahan nilai umumnya dalam bentuk mata uang yang dilakukan secara daring melalui internet. Kegiatan ini mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi disebutkan oleh Widjanarko et al (2025), seperti pembelian dan penjualan barang atau jasa secara elektronik, transfer dana, serta pembayaran tagihan melalui platform online.

Akad Digital

Jual beli melalui internet, atau yang dikenal sebagai jual beli daring (online), merupakan bentuk perjanjian jual beli yang diwujudkan melalui media elektronik, baik dalam transaksi barang maupun jasa. Dalam transaksi ini, Arangga dan Firmansyah Aulia (2023) mengemukakan bahwa kesepakatan terjadi berdasarkan deskripsi atau ciri-ciri spesifik suatu barang, diikuti dengan pembayaran harga terlebih dahulu, sementara penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Dalam transaksi daring, ijab dan qabul diwujudkan melalui proses di mana pembeli membaca serta menyetujui syarat dan prosedur pembelian yang ditetapkan oleh penjual. Penjual menyediakan informasi berupa spesifikasi barang, formulir pemesanan, serta ketentuan transaksi. Ketika pembeli memahami dan menyetujui seluruh ketentuan tersebut misalnya dengan mengklik tombol “setuju” atau “beli”, maka akad ijab qabul dianggap telah terlaksana secara syar'i maupun hukum. Setelah itu, pembeli melakukan pembayaran sesuai harga barang dan biaya pengiriman. Jika pembayaran dikonfirmasi, pembeli biasanya mengirimkan bukti transfer, lalu penjual memproses pesanan dengan

mengemas dan mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati (Siregar; et al. 2017)

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi literatur. Sumber data diperoleh dari literatur fiqh klasik, jurnal ilmiah kontemporer, dalil Al-Qur'an dan Hadis, serta dokumen resmi berupa fatwa dan standar syariah. Dalam konteks ini, Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan standar Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dipilih sebagai rujukan utama karena keduanya memiliki otoritas normatif dan relevansi praktis yang kuat dalam pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer, khususnya pada transaksi digital.

Pemilihan DSN-MUI didasarkan pada kedudukannya sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa syariah di Indonesia, yang fatwa-fatwanya dijadikan acuan oleh lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, serta regulator. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai jembatan antara prinsip fiqh muamalah klasik dan praktik ekonomi modern, termasuk transaksi elektronik dan jual beli daring. Oleh karena itu, penggunaan fatwa DSN-MUI relevan untuk menilai keabsahan akad digital dan implementasi prinsip khiyar dalam konteks hukum syariah nasional.

Sementara itu, AAOIFI dipilih karena merupakan lembaga internasional yang menyusun standar syariah global yang banyak digunakan oleh institusi keuangan syariah di berbagai negara. Standar AAOIFI merepresentasikan konsensus ulama kontemporer lintas mazhab dan menyediakan kerangka normatif yang lebih universal dalam menilai transaksi ekonomi modern. Dengan merujuk pada standar AAOIFI, penelitian ini memperoleh perspektif komparatif yang melampaui konteks lokal, sehingga analisis terhadap keabsahan akad digital dan transformasi prinsip khiyar dapat dipahami secara lebih luas dalam lanskap ekonomi syariah global.

Dengan mengombinasikan rujukan DSN-MUI sebagai representasi otoritas syariah nasional dan AAOIFI sebagai representasi standar syariah internasional, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang tidak hanya valid secara fiqh, tetapi juga kontekstual dan aplikatif terhadap praktik ekonomi digital masa kini

RESULTS AND DISCUSSION

Transformasi Prinsip Khiyar dalam Jual Beli Online

Dalam perspektif hukum Islam, khiyar merupakan salah satu instrumen penting yang menjamin keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi ekonomi (Sulaeman and Jubaedah 2025). Dalam konteks e-commerce, menurut Jamilah dan Firmansyah (2018) praktik khiyar dapat dilihat dari kebijakan yang memungkinkan konsumen mengembalikan barang baik untuk ditukar dengan barang sejenis maupun untuk mendapatkan pengembalian dana selama memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh platform atau penjual. Salah satu bentuk penerapan khiyar dalam transaksi daring adalah khiyar al-syarth (hak pilih berdasarkan syarat), di mana pembeli dan penjual diberikan keleluasaan untuk menetapkan ketentuan tertentu sebelum akad dinyatakan final.

Dalam praktiknya, hal ini diwujudkan melalui fitur return-refund, yaitu adanya masa tenggang yang disepakati bersama, di mana pembeli berhak mengembalikan barang jika tidak sesuai dengan ekspektasi atau syarat yang telah disepakati sebelumnya (Sihite and Putri 2025). Masa tenggang ini dapat bervariasi dan bahkan diperbolehkan melebihi tiga hari, sejalan dengan pandangan mazhab Hambali dan Maliki yang membolehkan perpanjangan masa khiyar selama disepakati kedua belah pihak.

Hadis Nabi SAW dalam bukunya (Ningsih 2021) menyebutkan: “Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar.” (HR Muslim). Hadis tersebut sesuai dengan penerapan khiyar al-syarth bahwa ini sangat penting untuk melindungi hak kedua pihak serta memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi digital. Setelah menerima barang, pembeli diberikan waktu tertentu untuk memeriksanya; jika ditemukan ketidaksesuaian dengan deskripsi atau kualitas yang dijanjikan, pembeli berhak membatalkan transaksi dan mengembalikan barang tanpa dikenai biaya tambahan (El-Wardah 2019).

Namun, dalam praktik jual beli online, pemanfaatan konsep khiyar sering kali hanya difokuskan pada penetapan syarat teknis, bukan pada esensi syariahnya. Di banyak produk modern, istilah khiyar atau yang lebih dikenal sebagai “garansi” digunakan sebagai strategi pemasaran untuk menarik minat konsumen. Meski demikian, penerapannya memiliki keunggulan, seperti kejelasan informasi dan relevansi instruksi yang diberikan. Lebih dari itu, nilai-nilai dasar khiyar selaras dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil ‘ālamīn

(rahmat bagi seluruh alam), yang menekankan perlindungan, keadilan, dan kejujuran dalam muamalah (Jamilah and Firmansyah 2018).

Studi lain oleh Teti dan Sofyan (2021) Kajian terhadap penerapan khiyar pada platform e-commerce seperti Lazada, Shopee, dan TikTok Shop menunjukkan bahwa mekanisme ini memiliki peran strategis dalam memperkuat kepercayaan konsumen. Melalui fitur tersebut, pembeli diberikan opsi untuk mengembalikan atau menukar produk yang telah diterima, meskipun ketentuan teknisnya diatur secara mandiri oleh masing-masing penjual. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme khiyar telah diadopsi dalam sistem digital, penerapannya masih sangat bergantung pada kebijakan individu penjual, sehingga perlu standarisasi yang lebih selaras dengan prinsip fiqh muamalah.

Validitas Akad Online Menurut Fiqh Muamalah

Pada dasarnya, mekanisme transaksi dalam e-commerce tidak berbeda secara esensial dari jual beli yang dilakukan secara langsung. Namun, jika dicermati lebih mendalam, terdapat perbedaan mendasar, khususnya terkait ketidakhadiran fisik kedua pihak dalam satu tempat akad serta ketidaklangsungan dalam pemeriksaan barang yang diperjualbelikan. Perbedaan inilah yang memunculkan variasi penerapan khiyar dalam transaksi daring. Menurut literatur Jamilah dan Firmansyah (2018) hanya tiga jenis khiyar yang relevan dalam konteks e-commerce, yaitu khiyar al-syarth (berdasarkan syarat), khiyar al-‘aib (karena cacat), dan khiyar al-ru’yah (karena belum melihat barang secara langsung). Transaksi jual beli dalam Islam dibangun di atas dasar saling percaya (ta’arudh dan tarāḍin). Tujuan utama penerapan khiyar adalah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memverifikasi kualitas barang, sehingga terhindar dari kerugian dan transaksi bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan). Khiyar sendiri memberikan hak kepada penjual atau pembeli untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad.

Dalam transaksi online, penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik, sehingga konsep khiyar al-majlis yaitu hak membatalkan akad selama kedua pihak belum berpisah dari tempat transaksi tidak berlaku secara literal. Dalam jual beli tradisional, selama kedua pihak masih berada dalam satu majelis (tempat akad), mereka berhak membatalkan transaksi. Namun, begitu mereka berpisah tanpa menggunakan hak khiyar, akad dianggap sah dan mengikat (Siregar 2019).

Untuk menjamin keabsahan suatu akad jual beli, baik konvensional maupun digital, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Para ulama berbeda pendapat mengenai

komponen rukun akad. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya terdiri atas *ṣighah al-‘aqd* (ijab dan qabul), sedangkan subjek akad (*al-‘āqidān*) dan objek akad (*maḥall al-‘aqd*) termasuk syarat. Sebaliknya, mazhab Syafi’i (termasuk Imam al-Ghazali) dan mazhab Maliki (seperti Syihab al-Karakhi) memasukkan kedua unsur tersebut sebagai bagian dari rukun akad karena dianggap sebagai pilar utama berdirinya suatu perjanjian (Siregar 2019). Yusuf Qardhawi memberikan argumen yang memperkuat kebolehan transaksi muamalah, termasuk jual beli daring, dengan tiga prinsip: (1) hukum asal muamalah adalah mubah selama tidak ada larangan syar’i; (2) Al-Qur’an dan Sunnah menegaskan bahwa semua bentuk jual beli pada dasarnya halal kecuali yang secara eksplisit diharamkan; dan (3) transaksi muamalah dibangun atas dasar *maṣlaḥah* (kemaslahatan), sehingga selama tidak mengandung unsur haram seperti *riba*, *gharar*, *tadlis* (penipuan), penimbunan, atau perjudian maka transaksi tersebut diperbolehkan. Ulama kontemporer juga membolehkan jual beli secara kredit, baik tunai maupun cicilan, selama memenuhi pedoman syariah dan terdapat kejelasan serta kesepakatan penuh antara kedua belah pihak saat ijab qabul dilakukan. Hal ini menjamin prinsip *tarāḍin* (suka sama suka) dan mencegah salah satu pihak merasa dirugikan (Utriana, Ipadang, and Iqbal 2019).

Salah satu persoalan penting dalam transaksi daring adalah potensi munculnya elemen *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (kecurangan atau penyesatan). Akan tetapi, hasil penelitian mengungkapkan bahwa platform e-commerce saat ini umumnya telah meningkatkan transparansi informasi dengan menyajikan detail produk seperti deskripsi lengkap, gambar, harga, perkiraan waktu pengiriman, serta opsi pembayaran sebelum konsumen menyelesaikan pembelian. Di samping itu, keberadaan layanan pengaduan dan mekanisme pengembalian dana (*refund*) juga berperan dalam meminimalkan potensi kerugian. Langkah-langkah ini secara signifikan memperkuat prinsip keadilan dan perlindungan konsumen, sejalan dengan tuntutan *fiqh muamalah* dalam konteks kekinian. (Firmansyah, Syihabudin, and Fakhrudin 2025).

Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa akad dalam transaksi daring dianggap sah selama para pihak berada dalam kondisi saling memahami dan menyepakati transaksi, baik secara fisik maupun secara hukum misalnya melalui komunikasi tertulis di platform digital seperti DM, WhatsApp, atau email (Mustaqim 2023). Fatwa ini menegaskan sejumlah ketentuan terkait *ṣighah al-‘aqd* (bentuk pernyataan akad) dalam transaksi online shop, yaitu:

1. Bentuk pernyataan akad (ṣīghah al-‘aqd) harus diungkapkan secara eksplisit dan tidak ambigu, sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.
2. Ijab dianggap terjadi ketika penjual mengemukakan penawaran berupa barang atau jasa kepada calon pembeli.
3. Qabul terwujud ketika pembeli memberikan respons berupa persetujuan atas tawaran yang diajukan oleh penjual.
4. Ijab dan qabul wajib berlangsung dalam satu kesatuan majelis akad; dalam konteks transaksi daring, hal ini diwujudkan melalui rangkaian interaksi yang berlangsung dalam satu sesi atau alur komunikasi yang utuh pada platform jual beli online.
5. Penjual tidak diperbolehkan menerapkan praktik yang menyimpang dari nilai syariah, seperti tadlis (menyesatkan melalui informasi palsu), tanajusy (menaikkan harga secara artifisial tanpa niat transaksi), maupun ghisysy (memamerkan keunggulan produk sambil menyembunyikan kekurangan atau cacatnya).
6. Penjual berkewajiban menyampaikan informasi yang lengkap dan transparan mengenai produk, meliputi kondisi barang, harga jual, ongkos kirim (jika berlaku), serta perkiraan waktu pengiriman, guna memungkinkan pembeli mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab.

Ketentuan ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, yang menyatakan bahwa ṣīghah al-‘aqd harus diungkapkan dengan jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan dapat dipahami kedua belah pihak. Akad jual beli dapat dilakukan melalui berbagai bentuk: lisan (komunikasi langsung), tertulis (kontrak atau dokumen), isyarat (komunikasi non-verbal), perbuatan nyata, maupun melalui media elektronik selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi syarat syariah. Beberapa peneliti ahli fiqh muamalah juga menegaskan bahwa ijab qabul sah dilakukan melalui lisan maupun tulisan, asalkan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami (Adnan et al. 2023).

Dengan demikian, jual beli daring melalui website atau marketplace diperbolehkan selama terdapat unsur ijab qabul yang jelas dalam proses transaksinya. Meskipun pihak-pihak tidak berada dalam satu tempat fisik, akad tetap dianggap sah selama ada tawaran dari penjual dan persetujuan eksplisit dari pembeli misalnya melalui klik “beli” atau konfirmasi pembayaran yang mencerminkan adanya kerelaan (tarāḍin) dan pemahaman bersama.

Contoh Konkret Praktik Platform Digital (Tanpa Promosi)

Dalam praktik jual beli daring, implementasi prinsip khiyar umumnya diwujudkan melalui mekanisme pengembalian barang (return) dan pengembalian dana (refund) yang diatur oleh sistem platform digital. Sebagian besar platform e-commerce menyediakan fitur pengajuan retur yang hanya dapat diakses dalam jangka waktu tertentu setelah barang diterima oleh konsumen, misalnya antara 1 hingga 7 hari. Mekanisme ini secara substansial dapat dipahami sebagai bentuk modern dari khiyar al-syarat, yaitu hak memilih yang dibatasi oleh syarat waktu yang telah ditetapkan sebelumnya dalam akad.

Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa hak retur tersebut sering kali bersifat administratif dan teknis, bukan berbasis pada pertimbangan fiqh muamalah. Sebagai contoh, konsumen diwajibkan menyertakan bukti visual berupa foto atau video pembukaan paket (*unboxing*) untuk membuktikan adanya cacat barang. Apabila bukti tersebut dianggap tidak memenuhi standar platform, pengajuan retur dapat ditolak meskipun secara substansi terdapat ketidaksesuaian antara deskripsi dan kondisi barang. Kondisi ini berpotensi mengurangi esensi khiyar al-‘aib, yang dalam fiqh klasik memberikan hak pembatalan akad atas dasar cacat tersembunyi tanpa prosedur yang memberatkan.

Selain itu, dalam banyak transaksi digital, khiyar al-ru’yah diterapkan secara terbatas. Pembeli dianggap telah “melihat” barang melalui foto, video, atau deskripsi produk yang disediakan oleh penjual. Akibatnya, setelah barang diterima, ruang bagi pembeli untuk menggunakan hak khiyar sering kali dipersempit, meskipun pemeriksaan fisik secara nyata baru dapat dilakukan setelah barang berada di tangan pembeli. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran makna “melihat barang” dari perspektif fiqh klasik menuju interpretasi teknologis yang berpotensi menimbulkan unsur gharar apabila informasi yang disajikan tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil barang.

Praktik lain yang umum ditemukan adalah pembatasan pengembalian dana hanya pada kondisi tertentu, seperti barang rusak berat atau salah kirim, sementara ketidaksesuaian kualitas, ukuran, atau bahan sering kali tidak dianggap sebagai alasan sah untuk retur. Padahal, dalam perspektif fiqh muamalah, ketidaksesuaian tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ‘aib yang memberikan hak khiyar kepada pembeli. Dengan demikian, terdapat jarak antara idealitas normatif khiyar dalam fiqh dan implementasi teknis kebijakan retur di platform digital.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun platform e-commerce telah mengadopsi mekanisme yang secara fungsional menyerupai khiyar, penerapannya masih lebih didorong oleh pertimbangan efisiensi operasional dan manajemen risiko bisnis dibandingkan dengan upaya merealisasikan nilai keadilan ('adl) dan perlindungan konsumen sebagaimana ditekankan dalam fiqh muamalah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar syariah yang mampu mengintegrasikan prinsip khiyar secara substansial ke dalam desain sistem transaksi digital, bukan sekadar sebagai fitur teknis semata.

Implikasi dan Rekomendasi Syariah untuk Ekosistem Digital

Digitalisasi dalam ranah ekonomi mengacu pada pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga transaksi keuangan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan cara bisnis dioperasikan dan bagaimana layanan ekonomi diakses oleh masyarakat. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, tetapi juga mempercepat proses transaksi (Gultom et al. 2024). Saat ini, pemanfaatan teknologi digital dalam ekonomi syariah telah mencapai tahap early majority, di mana mayoritas lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai menerima dan mengintegrasikan inovasi digital dalam operasional mereka. Namun, sejumlah kalangan yang berpandangan konservatif masih ragu terhadap kehalalan mekanisme otomatisasi dalam transaksi syariah. Untuk merespons kekhawatiran ini, pendekatan edukasi yang merujuk pada fatwa resmi dilengkapi dengan forum dialog antara otoritas syariah dan pelaku usaha dianggap sebagai strategi yang efektif. Salah satu contoh nyata dari digitalisasi di sektor ini adalah kemunculan platform crowdfunding syariah. Layanan seperti Ethis, Kapital Boost, dan Ammana memberikan alternatif pembiayaan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam bagi pelaku usaha mikro, tanpa harus mengandalkan sistem perbankan konvensional. Selain memperluas akses pendanaan secara lebih inklusif, model ini juga merefleksikan nilai-nilai luhur ajaran Islam, khususnya semangat saling membantu (ta'awun) dan keterlibatan kolektif masyarakat dalam mendukung perekonomian yang adil dan berkah (Nurhayati and Julina 2025).

Ekonomi syariah sendiri dibangun di atas fondasi nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip intinya meliputi larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi atau perjudian), serta penerapan

mekanisme zakat dan sistem bagi hasil sebagai bentuk distribusi kekayaan yang adil (Abdillah and Baidhowi 2025).

Otoritas syariah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa prinsip fiqh muamalah terintegrasi secara nyata dalam sistem e-commerce, tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai bagian dari desain transaksi digital. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) berperan menetapkan standar syariah yang menjadi acuan bagi praktik jual beli daring.

Peran tersebut mencakup penetapan pedoman implementasi khiyar dalam sistem digital, seperti pengaturan masa retur yang adil, mekanisme pengembalian dana yang tidak memberatkan konsumen, serta kewajiban transparansi informasi produk untuk mencegah gharar dan tadhllis. Selain itu, otoritas syariah juga berperan dalam pengawasan dan evaluasi kepatuhan syariah platform e-commerce agar kebijakan teknis yang diterapkan sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Dengan keterlibatan aktif otoritas syariah dalam perancangan dan pengawasan sistem e-commerce, prinsip khiyar dapat diimplementasikan secara lebih substansial, sehingga transaksi digital tidak hanya efisien, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah.

CONCLUTION

Penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli melalui platform digital pada prinsipnya sah menurut fiqh muamalah selama memenuhi rukun dan syarat akad, khususnya adanya ijab dan qabul yang eksplisit, kerelaan para pihak, serta kejelasan objek transaksi. Dalam konteks tersebut, prinsip khiyar tetap relevan sebagai instrumen perlindungan syariah bagi konsumen, meskipun implementasinya dalam praktik e-commerce mengalami penyesuaian teknis.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan khiyar sebagai prinsip normatif yang dapat diadaptasi ke dalam mekanisme transaksi digital, khususnya melalui kebijakan retur dan refund, serta pada penguatan peran fatwa DSN-MUI dan standar AAOIFI sebagai rujukan dalam menilai keabsahan akad digital. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian fiqh muamalah kontemporer dengan menjembatani konsep klasik dan praktik ekonomi digital.

Sebagai arah penelitian lanjutan, studi empiris yang mengkaji implementasi khiyar pada

berbagai model platform e-commerce serta analisis komparatif lintas negara diperlukan untuk menilai efektivitas penerapan prinsip khiyar dalam melindungi konsumen Muslim di era ekonomi digital.

REFERENCES

- Abdillah, Alisya Afifah Maulidina Putri, and Baidhowi. 2025. "PRINSIP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH: ANTARA KEADILAN DAN PROFITABILITAS." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2(2):205–16. doi: <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282>.
- Adnan, Aziziyah Amalia, Harun Alrasyid, and Arista Fauzi Kartika Sari. 2023. "Analisis Akad Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsn-Mui." *El-Aswaq* 4(2):63–80. doi: 10.31106/laswq.v4i02.25790.
- Afifah, Roziina Salma, and Fitriah Dwi Susilowati. 2025. "Program Garansi Bebas Pengembalian Pada Platform Shopee Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4(5):7031–46. doi: 10.56799/peshum.v4i5.10392.
- Apriliani, Intan Nur, Nadya Salsabila, and Putri Regina Wijaya. 2023. "Problematika Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online." *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 9(1):33–42. doi: 10.37567/shar-e.v9i1.1539.
- Arangga, Farhan, and Muhammad Firmansyah Aulia. 2023. "Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi Digital Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2(4):1027.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2018. *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL.MAJELIS ULAMA INDONE SIA NO: 1 1 9/DSN-MUIII/2018 Tentang*.
- El-Wardah, Khairiah. 2019. "KAJIAN TEORITIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK KHIYAR PADA AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH." *E-Journal System IAIN Bengkulu (Institut Agama Islam Negeri)* 5(2):300–314.
- Eliska, Ela. 2017. "Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)." *Tesis* h. 1-117.
- Fanani, Zainal. 2020. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN E-COMMERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah Volume* 8(1):1689–99.
- Farizi, Ferdy Al, Durotun Nafisah, and Muhamad Aji Purwanto. 2025. "Etika Jual Beli Dalam Khiyar." *Jurnal Ilmu Hukum* 2(2):132–42. doi: <https://doi.org/10.62017/syariah.v2i2.3234>.
- Firmansyah, Bintang, Syihabudin, and Muhamad Fakhruddin. 2025. "TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE DALAM LAYANAN SHOPEEFOOD PADA APLIKASI SHOPEE." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10(3). doi: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26818>.

- Gultom, Defitria, Gabriel Stefanus, Muhamad Dirgantara, Ranga Pratama, and Ayuning Hidayah. 2024. "DAMPAK POSITIF DIGITALISASI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA Defitria." *Jurnal Konstanta* 3(1):107–16.
- Jamilah, and Firmansyah. 2018. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6(1):49–62.
- Jumarni. 2021. "Konsep Khiyar Pada Online Shop Dengan Metode Cod Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Kharaj* 1(2):94–110. doi: 10.30863/alkharaj.v1i2.1701.
- Khoir, Fatihul. 2022. "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online." *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari'ah* 9(2):127–38.
- Mohd Rofaizal, Ibhram. 2022. "Cod Dalam Jual Beli Online Hukum Penangguhan Pembayaran Sehingga Penyerahan Barang Analisis Berdasarkan Kitab Radd" *6th Muzakarah Fiqh & International Conference 2022 (6th MFIFC 2022)* 376–83.
- Mujahidin, Irfan, and Hadi Susilo. 2021. "TRANSAKSI E-COMMERCE (JUAL BELI ONLINE) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH." *Tjybyjb.Ac.Cn* 27(2):635–37.
- Mustaqim, Dede Al. 2023. "PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL ONLINE SHOP : ANALISIS FATWA DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1(1). doi: 10.61553/abjoiec.v1i1.22.
- Ningsih, Prilia Kurnia. 2021. *FIQH MUAMALAH*. edited by I. Subchi. PT RajaGrafindo Persada.
- Nubahai, Labib. 2023. "Implementasi Dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace)." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6(1). doi: 10.21043/tawazun.v6i1.22245.
- Nurhayati, and Julina. 2025. "Transformasi Digital Dalam Ekonomi Syariah: Inovasi Teknologi Untuk Penguatan Ekosistem Keuangan Halal Di Era 5.0." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10(3):1704–14.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Januri, and Neni Nuraeni. 2021. "Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli." *Iltizam Journal of Shariah Economics Research* 5(1):63–72.
- Sihite, Nadya Afyuni, and Juliana Putri. 2025. "Implementasi Konsep Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Modern." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 4(2):303–11. doi: 10.58192/ebismen.v4i2.3595.
- Siregar,, Richardy Affan Sojungan, Hersy Ayu Qadrya, Bella Marisela Caroline, Atthiya Prima Sari, Luqman Isyraqi Lazuardi, and Ramadana Arbi. 2017. "Analisis Transaksi Jual-Beli Online (Peer to Peer) Pada e-Commerce Berdasarkan Hukum Syariah." *Jurnal of Islamic Economics Lariba* 3(1):31–38. doi: : 10.20885/jielariba.vol3.iss1.art4
Received:
- Siregar, Padian Adi Salamat. 2019. "Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal EduTech* 5(1):57–65.

- Sulaeman, and Dedah Jubaedah. 2025. "Analisis Komparatif Konsep Ba' i , Tijarah , Khiyar Dalam Perspektif Empat Mazhab : Implikasi Terhadap Transaksi Ekonomi Modern." *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6(2).
- Teti, and A. Syathir Sofyan. 2021. "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)." *Bilancia* 15(2). doi: 10.62214/jaq.v1i2.136.
- Utriana, Ipadang, and Muhammad Iqbal. 2019. "KEABSAHAN AKAD SHOPEE PAYLATER OLEH MAHASISWA IAIN KENDARI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER." *FAWAID* 4(2). doi: <https://doi.org/10.31332/flr.v4i2.4526>.
- Widjanarko, Irsyad Kurniawan, Muhammad Bobby Hafidz, Nurlabibah Elsyia Jundiah, and Erlina Salsa Anjani. 2025. "IMPLEMENTASI TRANSAKSI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH." 1(1):68–76.
- Ziauddin, Nurmasyithah. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2(1):83.